



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Nomor : 503/0022/PERTUNJUKAN/DPM-PPTSP/2019 Kabanjahe, 28 November 2019
Sifat : Hiburan Masyarakat Kepada Sdr
Lampiran : - AMRY KS. PELAWI
Prihal : IZIN PERTUNJUKAN HIBURAN di Kabanjahe

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara Tanggal 27 November 2019 Perihal Permohonan Izin Pertunjukan Hiburan dengan ini Kami memberikan Izin Pertunjukan Hiburan dalam rangka kegiatan Pagelaran Musik "Bold Experience" yang dilaksanakan pada:

Hari : JUMAT

Tanggal : 13 Desember 2019

Tempat : Lapangan Bukit Kubu Berastagi, Jl. Jamin Ginting Desa Lau Gumba Kec. Berastagi

Bentuk Kegiatan : Pagelaran Musik "Bold Experience"

Penanggung Jawab : AMRY KS. PELAWI

2. Dalam Pelaksanaanya, pemegang izin hiburan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki izin Keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi kegiatan ;
 - c. Kegiatan pertunjukan hiburan harus sesuai seperti yang tercantum dalam izin ini , dilarang melaksanakan permainan yang bersifat perjudian dan penjualan minuman keras, narkoba dan sejenisnya;
 - d. Dilarang mengalihkan atau menjual Izin pertunjukan hiburan ini ke tangan orang lain.
3. Pemegang Izin Pertunjukan Hiburan yang melanggar ketentuan-ketentuan Izin Pertunjukan Hiburan ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menghentikan kegiatan dimaksud yang dilaksanakan oleh petugas satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dan bekerjasama dengan Aparat Kepolisian.
4. Apabila terdapat Kekeliruan dalam Izin Pertunjukan Hiburan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Demikian Izin Pertunjukan Hiburan ini diperbuat untuk dipergunakan dimana perlu.
6. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO

Tembusan:

1. Bupati Karo di Kabanjahe;
2. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
3. Ka. Satpol PP Kabupaten Karo di Kabanjahe
4. Pertinggal

ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002